

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini terdapat sengketa hak atas tanah yang telah diterbitkan sertipikat dengan jenis hak Sertipikat Hak Milik yang penyelesaian dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo, dari penelitian tersebut diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Bungo bisa dilaksanakan tanpa melalui peradilan, dan dilaksanakan dengan cara mediasi melalui jalur diluar peradilan yang pelaksanaannya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo sebagai bentuk penyelesaian secara alternatif yang bertujuan untuk penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan pihak ketiga yang netral atau tidak memihak sehingga terwujud suatu keputusan/ kesepakatan dengan jalan damai dan menempatkan para pihak yang bersengketa pada posisi yang sama dalam artian tidak ada pihak yang kalah ataupun menang. Hal tersebut terkait dengan adanya kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa tanah. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional, dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga /intitusi yang menyelenggarakan tugas negara dalam bidang pertanahan. Seperti halnya dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Sengketa. Bahwa penyelesaian sengketa dilakukan atas dasar inisiatif kementerian dan pengaduan masyarakat. Dari pengkajian aduan yang masuk oleh kementerian atau Badan Pertanahan Nasional akan menetapkan apakah sengketa tersebut merupakan kewenangan kementerian atau bukan. Terhadap sengketa tersebut merupakan kewenangan kementerian maka dilakukan proses penyelesaian sengketanya oleh pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa dengan melaporkan hasil pengumpulan data dan hasil analisis sebagaimana kepada Kepala Kantor Pertanahan, sedangkan terhadap sengketa yang bukan kewenangan kementerian penyelesaiannya

diserahkan kepada pihak pengadu, namun Kementerian atau Badan Pertanahan Nasional dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian Sengketa atau Konflik melalui Mediasi dengan ketentuan bahwa para pihak bersedia untuk dilakukan mediasi.

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo, dalam melaksanakan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terdapat beberapa tahapan, yaitu 1.adanya pengaduan masuk, 2.Disposisi Kepala Kantor, 3. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan untuk pencatatan dalam buku register dan membuat tanda terima pengaduan serta administrasi data melalui sistem informasi, 4.Analisis berkas pengaduan, 5.Gelas kasus, 6.Membuat undangan mediasi,7.Pelaksanaan mediasi, 8.Berita acara mediasi.
3. Hasil mediasi yang telah disepakati akan menimbulkan perubahan data, bisa dengan putusan pembatalan hak atas tanah, pembatalan sertipikat dan juga perubahan data pada sertipikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau daftar umum lainnya. Dari putusan tersebut merupakan bukti yang sah terhadap hak kepemilikan atas bidang tanah sehingga memiliki kepastian hukum yang sah.

B. Saran.

1. Terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo hendaknya bisa meminimalisir penyebab sengketa tanah dengan menggunakan teknologi yang canggih termasuk mengupayakan Sumber Daya bagi pegawai-pegawai Pertanahan agar lebih teliti dan cermat dalam memproses pendaftaran hak, sehingga tidak lagi mencul kasus-kasus sengketa di kemudian hari.
2. Bagi pemegang hak, seharusnya bisa mengelola tanah yang telah dihakinya, sehingga batas-batas tanah dan luas tanah yang dimiliki tidak menjadi tumpang tindih dengan pihak lain. Selain itu pemegang hak harus menggunakan bukti kepemilikan tanahnya dengan baik sehingga bisa meningkatkan perekonomian dari pemegang hak.

3. Bagi masyarakat, untuk kepemilikan atas suatu bidang tanah harus mempunyai data-data kepemilikan yang jelas baik data fisik maupun data yuridisnya. Apalagi dalam permohonan hak untuk pertamakali baik melalui pendaftaran secara Sporadik maupun pendaftaran secara Sistematis, dan bagi pemerintah melalui Lurah dan Camat dalam memberikan surat bukti kepemilikan tanah pada warganya seharusnya sudah mempunyai data-data bidang tanah di daerahnya, baik yang sudah dikeluarkan surat bukti kepemilikan tanah maupun terhadap bidang tanah yang belum tercatat, sehingga sengketa atau konflik atas kepemilikan tanah bisa dihindari.

